
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDONOR YANG MENGALAMI CEDERA DAN/ATAU KEMATIAN AKIBAT TRANSPLANTASI**Muhammad Dandi Prasetyo¹, Made Warka²**^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabayadandiprasetya89060@gmail.com¹, made@untag-sby.ac.id²

***ABSTRACT;** This paper aims to analyze legal protection for organ donors who experience injury or death as a result of the transplantation process. In the context of health law in Indonesia, there is uncertainty regarding the legal responsibilities faced by hospitals, doctors and other third parties in these situations. This research examines relevant regulations, including Law no. 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation no. 28 of 2024, as well as the implications of Article 1365 of the Civil Code regarding compensation for losses experienced by donors. With an analytical and normative approach, this research explores legal aspects that protect donors, including information and consent obligations, as well as dispute resolution mechanisms. The results of the analysis show that despite regulatory efforts to provide protection, effective implementation and monitoring remains a challenge. Therefore, this research recommends the need to improve the legal and social framework that ensures better protection for donors, in order to increase public trust in the practice of organ transplantation in Indonesia.*

***Keywords:** Protection, Law, Consequences, Transplantation.*

ABSTRAK; Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pendonor organ yang mengalami cedera atau kematian akibat proses transplantasi. Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, terdapat ketidakpastian terkait tanggung jawab hukum yang dihadapi oleh rumah sakit, dokter, dan pihak ketiga lainnya dalam situasi tersebut. Penelitian ini mengkaji regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, serta implikasi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pendonor. Dengan pendekatan analitis dan normative, penelitian ini menggali aspek hukum yang melindungi pendonor, termasuk kewajiban informasi dan persetujuan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya regulasi untuk memberikan perlindungan, implementasi dan pengawasan yang efektif masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kerangka hukum dan sosial yang menjamin perlindungan yang lebih baik bagi pendonor, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik transplantasi organ di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Akibat, Transplantasi.

PENDAHULUAN

Transplantasi organ menjadi salah satu solusi medis yang esensial dalam menyelamatkan nyawa pasien dengan kondisi organ yang tidak berfungsi.¹ Di Indonesia, perkembangan regulasi terkait transplantasi organ telah diatur melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah pelarangan komersialisasi organ dan jaringan tubuh, bertujuan untuk melindungi martabat manusia serta menghindari eksploitasi ekonomi terhadap individu yang membutuhkan atau menawarkan organ.² Namun, seiring dengan kebutuhan dan pelaksanaan transplantasi, muncul persoalan baru terkait perlindungan hukum bagi pendonor yang mengalami risiko, termasuk cedera dan kematian.

Selanjutnya dalam praktiknya, pendonor memiliki peran kritis yang membutuhkan perlindungan hukum yang memadai, terutama ketika terjadi komplikasi atau risiko yang merugikan kesehatannya. Dalam konteks ini, Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 yang melarang segala bentuk komersialisasi justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 357 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang memperbolehkan penghargaan kepada pendonor sebagai bentuk apresiasi negara. Ketidakkonsistenan antara aturan-aturan ini menimbulkan tantangan bagi implementasi perlindungan hukum yang terstruktur dan merata, khususnya bagi pendonor yang mengalami cedera atau bahkan kehilangan nyawa akibat prosedur transplantasi.

Lebih lanjut, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, juga memberikan landasan bagi keluarga pendonor yang menderita kerugian untuk menuntut ganti rugi. Akan tetapi, pemanfaatan instrumen hukum ini dalam konteks transplantasi organ memiliki tantangan tersendiri, mengingat adanya aspek kehati-hatian dan persetujuan medis yang harus dicapai sebelum prosedur dilakukan. Ketidakjelasan norma mengenai hak pendonor atau keluarganya untuk mendapatkan kompensasi atas cedera atau kematian akibat transplantasi

¹ Charlotte Johnston-Webber et al., "Maximising Potential in Organ Donation and Transplantation: Transferrable Paradigms," *Transplant International* 35, no. May (2023): 2022–24, <https://doi.org/10.3389/ti.2022.11005>.

² Jaury Douglas Pardomuan and Handoyo Prasetyo, "Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 183–96, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1321>.

menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana perlindungan hukum yang optimal dapat diterapkan.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam mewujudkan perlindungan yang layak bagi pendonor organ. Melalui pendekatan ini, diharapkan mampu memperkaya pemahaman akademis dan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan agar dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pendonor di masa mendatang

METODE PENELITIAN

Kajian Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pendonor yang Mengalami Cedera dan/atau Kematian Akibat Transplantasi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, khususnya terkait pasal-pasal yang mengatur penghargaan dan perlindungan hukum bagi pendonor. Analisis yuridis dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji kasus-kasus hukum serta doktrin yang relevan, guna mengidentifikasi perlindungan hukum yang ada dan menentukan apakah perlindungan tersebut sudah memadai dalam mencegah atau memberikan ganti rugi terhadap risiko cedera atau kematian pendonor

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap pendonor yang terluka atau meninggal akibat transplantasi merupakan isu yang sangat penting dalam hukum kesehatan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya (termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024) mengatur transplantasi organ dengan tujuan melindungi penerima dan pendonor organ. Namun, dalam praktiknya, peraturan-peraturan tersebut seringkali menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama ketika donor terluka parah atau bahkan terbunuh.

Selanjutnya pada prinsipnya setiap orang berhak atas integritas fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas integritas fisik, termasuk segala bentuk ancaman terhadap tubuhnya bahwa individu mempunyai hak untuk dilindungi dari risiko perlakuan yang tidak menguntungkan.

³ Orcid Id, "Право На Трансплантацію Як Особисте Немайнове Право," 2023, 134–38.

Sebaliknya, Pasal 124 Ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2023 melarang tegas komersialisasi organ tubuh manusia. Hal ini menciptakan landasan moral dan hukum bahwa tubuh manusia tidak boleh diperdagangkan atau diambil keuntungannya.

Namun demikian, larangan komersialisasi organ tidak serta merta menutup kemungkinan adanya kompensasi atau remunerasi bagi para donor. Berdasarkan Pasal 357 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pendonor organ dapat memperoleh penghargaan sebagai pengakuan atas tindakan altruistiknya. Hal ini penting dari sudut pandang perlindungan hukum. Penghargaan ini tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk komersialisasi, melainkan sebagai bentuk kompensasi non-komersial sebagai imbalan bagi para donor atas risiko yang telah mereka ambil. Namun peraturan tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang jelas dan kuat bagi pendonor yang terluka atau meninggal akibat prosedur transplantasi. Perlindungan hukum yang dimaksud perlu mencakup dua aspek utama: (1) hak donor atas informasi yang memadai sebelum transplantasi, dan (2) hak atas kompensasi atas kerugian.

Hak atas Informasi yang Cukup

Salah satu prinsip utama hukum kesehatan adalah persetujuan berdasarkan informasi *informed consent*. Hak pasien untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas sebelum menjalani tindakan medis apa pun, termasuk transplantasi organ. Ketika mempertimbangkan donasi organ, donor harus diberitahu sepenuhnya mengenai risiko yang mungkin terjadi, termasuk kemungkinan cedera fisik, komplikasi medis, dan kematian. Formulir persetujuan ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama bagi para donor untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Jika donor terluka atau terbunuh akibat transplantasi, dan informasi yang diberikan terbukti tidak cukup atau tidak jelas, rumah sakit atau staf medis yang terlibat dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini, Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dapat dijadikan dasar hukum. Pasal ini mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya, jika terjadi kelalaian dalam pemberian keterangan pendonor atau keluarganya berhak menuntut ganti rugi dari penanggung jawab (dokter, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya).

Hak kompensasi

Perlindungan hukum bagi donor harus mencakup hak atas kompensasi selain hak atas informasi yang memadai. Jika pendonor terluka atau meninggal selama atau setelah transplantasi, harus ada mekanisme yang jelas untuk memberikan kompensasi kepada pendonor atau keluarganya. Namun Pasal 357 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menitikberatkan pada bentuk apresiasi non-komersial. Dalam situasi cedera atau kematian, kompensasi finansial menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral. Kompensasi ini dapat diatur dalam dua cara hukum, yaitu perdata dan pidana. Dari segi hukum perdata, pemberi atau ahli warisnya dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Selanjutnya dalam hal ini, harus membuktikan bahwa cedera atau kematian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan medis. Jika kelalaiannya terbukti, maka pihak yang bersalah akan membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, baik berupa biaya pengobatan, hilangnya pendapatan, maupun kerugian non-materiil seperti tekanan mental dan emosional. Dari segi hukum pidana, apabila terbukti adanya perbuatan lalai atau kesengajaan yang besar yang mengakibatkan luka atau kematian, maka dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini, selain hukuman penjara dan denda, korban juga dapat menuntut kompensasi uang berdasarkan hukum pidana.

Upaya Tenaga Medis Dan Rumah Sakit

Rumah sakit dan staf medis mempunyai tanggung jawab utama untuk memastikan keselamatan donor selama prosedur transplantasi. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk melakukan persiapan medis yang tepat, memantau kondisi donor secara ketat, dan memberikan perawatan pasca operasi yang optimal. Persiapan medis yang tepat, pemantauan ketat, dan perawatan pasca operasi yang optimal merupakan tugas penting rumah sakit dan staf medis untuk memastikan keselamatan donor selama operasi transplantasi.⁴

Jika kelalaian mengakibatkan cedera atau kematian, baik rumah sakit maupun staf medis yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab profesional dalam hukum kesehatan. Rumah sakit

⁴ Anitha Nileshwar, "Care of the Brain Dead Organ Donor," *Indian Journal of Respiratory Care* 5, no. 2 (2022): 705–12, <https://doi.org/10.5005/jp-journals-11010-05202>.

harus memastikan bahwa standar dan prosedur operasional yang ketat diterapkan pada setiap tahap proses transplantasi. Pelanggaran terhadap standar ini dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum. Selain itu, keselamatan donor adalah hal yang sangat penting dalam konteks transplantasi organ.

Rumah sakit dan profesional kesehatan yang terlibat dalam prosedur ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses transplantasi dilakukan sesuai dengan standar medis dan etika yang berlaku.

Tanggung jawab ini mencakup persiapan transplantasi, pelaksanaan, dan perawatan pasca transplantasi dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk meminimalkan risiko bagi donor. Persiapan Medis yang Tepat Sebelum melakukan transplantasi, rumah sakit dan tenaga medis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa donor memang memenuhi syarat untuk donor organ. Persiapan medis yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa donor berada dalam kondisi kesehatan yang optimal dan dapat menjalani operasi tanpa risiko komplikasi serius.

Langkah-langkah persiapan ini biasanya mencakup pemeriksaan medis menyeluruh, termasuk tes laboratorium, pencitraan medis, dan penilaian risiko berdasarkan riwayat kesehatan donor. Gangguan dan kondisi medis yang dapat meningkatkan risiko harus diidentifikasi sejak dini untuk memastikan keselamatan donor sebelum menjalani prosedur transplantasi.⁵

Jika proses persiapan ini diabaikan atau dilakukan secara sembarangan, hal ini dapat meningkatkan risiko cedera donor dan komplikasi serius, yang mungkin mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit dan staf medis yang terlibat. Selain itu, persiapan medis mencakup informasi komprehensif mengenai risiko dan manfaat prosedur bagi donor. Ini adalah bagian dari proses *informed consent*. Donor perlu memahami konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk potensi risiko jangka pendek dan jangka panjang.

Kegagalan untuk memberikan informasi yang memadai dapat dianggap lalai dan dapat melanggar hak donor dan dapat mengakibatkan tindakan hukum di kemudian hari. Pemantauan ketat selama prosedur transplantasi merupakan bagian esensial dari tanggung jawab medis, khususnya karena kompleksitas dan risiko yang melekat pada prosedur ini. Setelah persiapan dilakukan secara matang, tanggung jawab rumah sakit dan tenaga medis

⁵ Renata; MICHA, "乳鼠心肌提取 HHS Public Access," *Physiology & Behavior* 176, no. 1 (2017): 100–106, <https://doi.org/10.1177/0022146515594631>. Marriage.

beralih ke tahap pelaksanaan, yang tidak hanya menuntut keterampilan teknis, tetapi juga pengawasan yang cermat dan berkelanjutan.

Organisasi rumah sakit wajib memastikan bahwa seluruh peralatan monitoring berada dalam kondisi optimal dan dioperasikan oleh tenaga medis yang kompeten.⁶ Setiap perubahan dalam tanda-tanda vital, baik tekanan darah, detak jantung, maupun kadar oksigen, harus segera disikapi guna mencegah komplikasi yang mungkin muncul. Ketelitian dalam memantau kondisi pendonor tidak hanya mencerminkan standar profesionalisme tenaga medis, tetapi juga mencerminkan prinsip etika kedokteran, yaitu perlindungan terhadap keselamatan pasien. Kesadaran ini mutlak diperlukan mengingat potensi kerugian, termasuk cedera atau kematian, jika pemantauan tidak dilakukan dengan tepat. Bagi seorang akademisi, pengawasan ketat dalam konteks ini juga menjadi fokus dalam tinjauan regulasi, di mana standar prosedural dan akuntabilitas memainkan peran krusial dalam menjaga keselamatan pasien sepanjang pelaksanaan transplantasi.

Selanjutnya, perawatan pasca-operasi yang optimal merupakan kelanjutan dari komitmen profesional rumah sakit dan tenaga medis dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pendonor setelah prosedur transplantasi selesai. Pada tahap ini, tanggung jawab tidak berakhir dengan keberhasilan teknis operasi, tetapi meluas pada pemantauan ketat terhadap kondisi kesehatan pendonor untuk mencegah munculnya komplikasi lanjutan. Dalam konteks medis, pemulihan pendonor memerlukan pengawasan intensif yang melibatkan pengecekan rutin terhadap tanda-tanda vital dan kemungkinan respons tubuh yang tidak diharapkan terhadap prosedur yang telah dilakukan.⁷

Selain itu, pemberian obat-obatan yang disesuaikan secara tepat seperti analgesik dan antibiotic serta pemulihan psikologis pendonor menjadi bagian integral dari perawatan ini. Bagi penulis perawatan pasca-operasi ini juga harus dilihat dalam kerangka hukum dan etika, di mana prosedur pasca-operasi yang optimal tidak hanya menjadi standar pelayanan kesehatan yang baik, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak pendonor. Kualitas perawatan pasca-operasi yang terstruktur dan konsisten akan berdampak langsung

⁶ Bobi Yohanes Sewow, "Role of Standard Operational Procedures (SOP) in Organ Transplant Institution For Transplant Law Enforcement in Indonesia," *Journal Equity of Law and Governance* 3, no. 1 (2023): 17–28, <https://doi.org/10.55637/elg.3.1.6606.17-28>.

⁷ Conclusions Eoib et al., "Conclusions EOIB May Be an Option as Rescue Analgesia in L/S Upper Abdominal Surgeries in Cases Where Multimodal Analgesia Is Insufficient. US-Guided EOIB Is Superficial and Easy to perform; the Related Ribs Act as an Anatomical Barrier." 47, no. Suppl 1 (2022): 246–47.

pada kualitas hidup pendonor di masa mendatang, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan transplantasi.

Selanjutnya, konsekuensi hukum dari kelalaian medis, terutama yang mengakibatkan cedera atau kematian pada pendonor, mencakup tanggung jawab pidana dan perdata yang harus dihadapi oleh rumah sakit dan tenaga medis.⁸ Dalam sistem hukum Indonesia, kelalaian yang menyebabkan kerugian signifikan pada pihak pendonor dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar profesional yang wajib dipenuhi oleh para tenaga medis. Dari perspektif pidana, kelalaian yang berdampak fatal bisa dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ancaman pidana bagi perbuatan yang menyebabkan kematian atau luka berat. Sementara itu, dari sisi perdata, kelalaian dapat memicu tuntutan ganti rugi atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan kewajiban memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Konsekuensi ini tidak hanya menuntut akuntabilitas secara hukum, tetapi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap protokol medis dan etika profesi. Sebagai penulis, penting untuk menyoroti bahwa aspek hukum dalam kasus kelalaian medis bukan sekadar soal kompensasi finansial atau hukuman pidana, melainkan juga merupakan mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas layanan medis dalam prosedur kritis seperti transplantasi organ.

Selanjutnya kebutuhan akan reformasi hukum dalam transplantasi organ sangat mendesak mengingat masih adanya kekosongan hukum yang melemahkan perlindungan bagi pendonor, terutama jika mereka mengalami cedera atau kematian.⁹ Walaupun telah ada peraturan yang melarang komersialisasi organ dan mengatur pemberian penghargaan bagi pendonor, regulasi ini masih kurang dalam hal ketentuan yang spesifik dan menyeluruh terkait kompensasi serta perlindungan hukum bagi pendonor yang dirugikan. Reformasi yang lebih komprehensif harus mampu menghadirkan aturan yang jelas mengenai hak-hak pendonor di setiap tahap prosedur, mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, hingga perawatan pasca-operasi, sekaligus mengatur mekanisme kompensasi yang adil jika pendonor mengalami kerugian fisik atau psikologis.

⁸ Id, "Право На Трансплантацію Як Особисте Немайнове Право."

⁹ Dušica Kovačević, "Organ Donation and Ownership of Body Parts: Protection of Bodily Integrity," *Zbornik Radova Pravnog Fakulteta, Novi Sad* 54, no. 4 (2020): 1561–74, <https://doi.org/10.5937/zrpfns54-26516>.

Selain itu, sanksi hukum bagi pihak yang lalai juga perlu ditegaskan guna menciptakan efek jera dan memastikan akuntabilitas penuh dari institusi kesehatan dan tenaga medis. Penulis melihat bahwa reformasi hukum ini bukan hanya soal memperbaiki regulasi, tetapi juga menyelaraskan kebijakan kesehatan dengan standar etika dan hak asasi manusia, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan menghormati kontribusi pendonor dalam prosedur transplantasi.

Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Cedera atau Kematian Pendonor

Tanggung jawab hukum dalam kasus cedera atau kematian pendonor organ merupakan isu penting yang memerlukan kejelasan baik dari sisi akuntabilitas institusi kesehatan maupun dari perspektif perlindungan hukum bagi pendonor. Rumah sakit dan tenaga medis yang terlibat dalam proses transplantasi organ memiliki kewajiban hukum yang ketat untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan pendonor sepanjang prosedur medis berlangsung. Ketika terjadi kasus cedera atau kematian, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah siapa yang memikul tanggung jawab atas peristiwa tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban hukum ditegakkan.

Di Indonesia, aturan terkait tanggung jawab hukum dalam situasi semacam ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum, yang mewajibkan pihak yang menyebabkan kerugian untuk memberikan kompensasi kepada korban. Berdasarkan peraturan ini, rumah sakit dan tenaga medis yang terbukti lalai dapat dikenai tuntutan ganti rugi, baik dalam bentuk kompensasi finansial maupun bentuk pertanggungjawaban lainnya. Penulis melihat bahwa pertanggungjawaban hukum dalam konteks ini perlu ditegakkan dengan memperhatikan unsur keadilan dan perlindungan maksimal bagi pendonor, agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam layanan kesehatan, khususnya dalam prosedur yang sangat kompleks dan berisiko tinggi seperti transplantasi organ.

Kewajiban hukum rumah sakit dan tenaga medis terhadap pendonor dalam proses transplantasi organ meliputi tanggung jawab yang menyeluruh mulai dari seleksi pendonor, persiapan medis, pelaksanaan operasi, hingga pemantauan pasca-operasi. Setiap tahap tersebut tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga kepatuhan terhadap standar hukum dan profesional yang ketat, yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan pendonor. Dalam proses seleksi, rumah sakit dan tenaga medis harus memastikan bahwa calon pendonor memenuhi syarat kesehatan yang ditetapkan, demi meminimalkan risiko komplikasi.

Pada tahap persiapan dan operasi, kewajiban mereka mencakup penerapan prosedur yang sesuai dengan standar medis yang berlaku, dan penggunaan peralatan yang aman dan steril.

Setelah operasi, pemantauan kondisi kesehatan pendonor secara cermat menjadi tanggung jawab utama guna mengantisipasi munculnya komplikasi. Di Indonesia, kewajiban hukum ini diatur melalui berbagai regulasi kesehatan dan hukum perdata, seperti Pasal 1365 KUHPerdata tentang tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum jika terjadi kerugian. Penulis melihat bahwa pemenuhan kewajiban hukum ini bukan sekadar soal teknis prosedural, tetapi juga mencerminkan komitmen etis dan profesionalisme institusi kesehatan untuk menghormati dan melindungi hak-hak pendonor, sehingga memastikan bahwa setiap proses dilakukan dengan aman, etis, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya kewajiban informasi atau *informed consent* merupakan salah satu aspek fundamental dalam prosedur transplantasi organ, di mana rumah sakit dan tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum dan etika untuk memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan memadai kepada pendonor. *Informed consent* tidak hanya mencakup penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari prosedur, tetapi juga risiko, kemungkinan komplikasi, serta konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin terjadi.¹⁰ Proses ini bertujuan agar pendonor dapat membuat keputusan secara sadar dan tanpa paksaan, berdasarkan pemahaman yang utuh atas prosedur yang akan dijalani. Dalam konteks hukum Indonesia, kewajiban informasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi pasien serta standar medis internasional.

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang berdampak hukum, karena melanggar hak pendonor untuk memberikan persetujuan berdasarkan pemahaman penuh. penulis memandang pentingnya *informed consent* ini tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai manifestasi dari penghormatan terhadap otonomi pendonor. Dengan demikian, pelaksanaan *informed consent* yang baik akan memperkuat kepercayaan pendonor terhadap sistem medis dan mendukung standar etika profesional dalam praktik transplantasi organ.

Penulis melihat bahwa kewajiban pelaksanaan prosedur medis dengan standar tinggi dalam konteks transplantasi organ adalah aspek yang sangat krusial. Tenaga medis memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan setiap prosedur transplantasi sesuai dengan

¹⁰ Adi Rizka et al., "Pelaksanaan Informed Consent Dalam Pelayanan Medik," *Malahayati Nursing Journal* 5, no. 4 (2023): 1284–94, <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i4.8033>.

standar profesional dan etika yang ketat. Standar ini meliputi keahlian teknis, kemampuan diagnostik yang tepat, serta pemantauan yang berkelanjutan terhadap kondisi pendonor. Proses ini bukan sekadar tindakan medis, tetapi juga pengambilan keputusan berbasis etik yang menjunjung tinggi keselamatan dan martabat manusia.

Kelalaian dalam menjalankan tugas ini, seperti kesalahan diagnosis, kekeliruan teknis saat operasi, atau kurangnya perhatian dalam pemantauan pascaoperasi, dapat menyebabkan risiko fatal, termasuk cedera serius atau bahkan kematian pendonor. Dampaknya tidak hanya terbatas pada fisik pendonor tetapi juga melibatkan aspek hukum dan moral bagi tenaga medis dan institusi yang menaunginya. Kewajiban ini menuntut profesionalisme yang konsisten, karena setiap kegagalan dalam memenuhi standar ini dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap praktik transplantasi organ secara keseluruhan. Dengan demikian, tenaga medis harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada standar tertinggi untuk melindungi hak dan keselamatan pendonor, sejalan dengan etika kedokteran yang berlaku.

Penulis memahami bahwa peran KUHPerduta Pasal 1365 dalam kasus cedera atau kematian pendonor organ merupakan landasan penting dalam menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Pasal ini mengatur prinsip dasar tentang perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa siapapun yang menyebabkan kerugian kepada orang lain karena kelalaiannya berkewajiban memberikan ganti rugi. Dalam konteks transplantasi organ, Pasal 1365 menjadi dasar yang kokoh untuk menuntut tanggung jawab hukum dari rumah sakit atau tenaga medis jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan cedera atau kematian pendonor. Kelalaian ini bisa berupa kurangnya pemenuhan standar medis atau kurangnya kehati-hatian dalam pelaksanaan dan pemantauan pascaoperasi.

Selanjutnya dengan adanya ketentuan ini, pendonor atau keluarga yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Hal ini tidak hanya memberikan hak legal bagi pendonor, tetapi juga mendorong pihak medis untuk lebih berhati-hati dan memenuhi standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Pada akhirnya, Pasal 1365 KUHPerduta tidak hanya melindungi hak pendonor, tetapi juga mengatur akuntabilitas medis, menciptakan keseimbangan antara hak pasien dan kewajiban profesional tenaga medis.

Penulis ingin menjelaskan bahwa dalam konteks perbuatan melawan hukum, jika terbukti bahwa rumah sakit atau tenaga medis bertanggung jawab atas cedera atau kematian pendonor, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) memberikan hak kepada

pendonor atau keluarganya untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi ini mencakup berbagai aspek, yang tidak hanya terbatas pada kerugian fisik yang dialami oleh pendonor, tetapi juga meliputi kerugian lainnya yang diakibatkan oleh tindakan kelalaian medis.¹¹ Pertama, ganti rugi dapat mencakup biaya perawatan medis yang dikeluarkan akibat cedera, seperti biaya pengobatan, perawatan lanjutan, atau rehabilitasi. Kedua, kerugian ekonomi yang ditimbulkan, seperti kehilangan pendapatan karena ketidakmampuan untuk bekerja akibat cedera, juga menjadi komponen penting dari ganti rugi.

Selain itu, ganti rugi juga dapat mencakup kerugian immateril, yang mencakup dampak psikologis, emosional, dan sosial yang dialami oleh pendonor atau keluarganya, seperti kehilangan kualitas hidup, penderitaan mental, atau kehilangan dukungan dari pendonor yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga¹². Pemberian ganti rugi ini bertujuan tidak hanya untuk mengkompensasi kerugian yang dialami tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi pendonor dan keluarganya, serta mendorong institusi kesehatan dan tenaga medis untuk bertindak dengan lebih hati-hati dan profesional dalam melaksanakan prosedur medis. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat menciptakan kesadaran akan tanggung jawab hukum dalam praktik medis dan perlunya standar yang tinggi dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam konteks transplantasi organ.

Selanjutnya, penting untuk menggarisbawahi bahwa dalam konteks transplantasi organ, pembuktian perbuatan melawan hukum membutuhkan terpenuhinya unsur-unsur tertentu yang telah diatur dalam hukum perdata. Pertama, harus ada perbuatan yang melanggar hukum, yang berarti tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit atau tenaga medis melanggar standar hukum atau etika yang berlaku, seperti ketidakpatuhan pada prosedur medis atau kelalaian dalam pemantauan pascaoperasi. Kedua, perbuatan tersebut harus menyebabkan kerugian yang nyata pada pihak pendonor, baik kerugian fisik, psikis, maupun finansial, seperti cedera atau komplikasi yang timbul akibat prosedur transplantasi. Ketiga, harus terbukti adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang dialami oleh pendonor; artinya, kerugian tersebut secara langsung disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak medis dalam menjalankan tugas mereka.

¹¹ Qiao Duan, "The Criminal Law Regulation of Human Organ Transplantation," *International Journal of Education and Humanities* 5, no. 2 (2022): 90–95, <https://doi.org/10.54097/ijeh.v5i2.2114>.

¹² O. V. Kolesnichenko, "Reduction of the Quality of Life as an Independent Kind of Non-Economic Losses in Case of Damage to Health," *Lex Russica* 76, no. 6 (2023): 22–33, <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2023.199.6.022-033>.

Unsur keempat adalah adanya kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang menunjukkan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil pihak medis berada di bawah standar kewajaran yang diharapkan dalam praktik profesional mereka. Dengan terpenuhinya keempat unsur ini, pendonor atau keluarganya berhak mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Analisis terhadap setiap unsur ini menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan transplantasi organ, yang pada akhirnya mendorong profesionalisme dan kehati-hatian dalam layanan kesehatan.

Perlindungan hukum untuk pendonor

Penulis memahami bahwa perlindungan hukum bagi pendonor organ merupakan komponen esensial dalam menjaga keselamatan dan keamanan mereka selama prosedur transplantasi. Di Indonesia, perlindungan ini telah dirumuskan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi hak dan keamanan pendonor. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek teknis medis, tetapi juga mencakup perlindungan dari risiko fisik, mental, dan moral yang mungkin dialami pendonor. Sebagai contoh, kedua regulasi tersebut memberikan panduan ketat terkait persetujuan yang harus diperoleh dengan jelas dari pendonor, serta kewajiban tenaga medis untuk melakukan setiap langkah prosedur sesuai standar etika dan profesional.

Perlindungan hukum ini berfungsi sebagai upaya preventif dan juga remediatif, dengan memberikan hak bagi pendonor atau keluarga untuk menuntut kompensasi jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menjaga hak pendonor tetapi juga memastikan akuntabilitas tenaga medis dan institusi kesehatan, sehingga mendorong praktik transplantasi organ yang aman, etis, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya penulis menekankan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 memainkan peran krusial dalam perlindungan pendonor organ di Indonesia. Undang-Undang Kesehatan ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk transplantasi organ, dengan tujuan utama menjaga keselamatan dan martabat pendonor. Salah satu ketentuan yang sangat signifikan adalah larangan komersialisasi organ, yang tercantum dalam Pasal 124 ayat (3). Pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa "Setiap

orang dilarang melakukan komersialisasi organ dan jaringan tubuh manusia," yang bertujuan untuk memastikan bahwa organ tubuh tidak diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.

Ketentuan ini sangat penting untuk melindungi hak asasi pendonor dan menjaga etika dalam praktik medis, dengan mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi akibat motivasi finansial. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 melengkapi ketentuan tersebut dengan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai penghargaan yang dapat diberikan kepada pendonor, serta mengatur prosedur untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas ini, diharapkan proses transplantasi organ dapat dilakukan dengan menghormati martabat pendonor dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Selanjutnya penulis menggarisbawahi bahwa standar keamanan dan etika dalam prosedur transplantasi organ adalah elemen yang tak terpisahkan dari praktik medis yang bertanggung jawab. Selain perlindungan hukum yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, standar ini mencakup berbagai aspek kritis, mulai dari seleksi pendonor yang ketat hingga evaluasi medis yang menyeluruh. Proses ini dimulai dengan pemilihan pendonor yang memenuhi kriteria kesehatan tertentu untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi optimal sebelum menjalani prosedur.¹³ Selanjutnya, evaluasi medis yang komprehensif dilakukan untuk menilai risiko dan manfaat transplantasi, termasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap kesehatan fisik dan mental pendonor.

Prosedur bedah harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berpengalaman, dengan mengikuti protokol yang ditetapkan untuk meminimalkan kemungkinan komplikasi. Setelah operasi, perawatan pasca-operasi menjadi sangat penting untuk memantau pemulihan pendonor dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul. Dengan menerapkan standar keamanan dan etika yang tinggi di setiap tahap, kita tidak hanya melindungi kesehatan pendonor tetapi juga menjaga integritas proses transplantasi itu sendiri.¹⁴ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transplantasi dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik medis serta

¹³ Valeria Carola et al., "Organ Donation: Psychosocial Factors of the Decision-Making Process," *Frontiers in Psychology* 14, no. May (2023): 1–7, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1111328>.

¹⁴ Berthold Koletzko et al., "Medical Guidelines Must Not Be Influenced by Commercial Interests," *United European Gastroenterology Journal* 11, no. 6 (2023): 582–83, <https://doi.org/10.1002/ueg2.12416>.

memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang diambil mempertimbangkan hak dan martabat pendonor.

Penulis memahami bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap pendonor yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan hak-hak pendonor selama proses transplantasi. Pertama, undang-undang ini menegaskan larangan komersialisasi organ, yang melindungi pendonor dari praktik eksploitatif dan memastikan bahwa keputusan untuk mendonorkan organ didasarkan pada prinsip kemanusiaan, bukan motif finansial. Kedua, terdapat ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan yang diinformasikan dari pendonor, yang berarti bahwa pendonor harus menerima informasi yang jelas dan lengkap mengenai prosedur, risiko, dan manfaat sebelum memberikan persetujuan.

Ketiga, regulasi ini juga menetapkan standar medis dan etika yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melakukan transplantasi, mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kesehatan pendonor dan pemantauan pasca-operasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 memberikan pedoman mengenai penghargaan atau kompensasi yang dapat diberikan kepada pendonor, mengakui kontribusi mereka dengan cara yang tidak merendahkan martabat mereka. Dengan adanya mekanisme perlindungan hukum ini, diharapkan pendonor dapat menjalani proses transplantasi dengan aman, terjamin hak-haknya, dan mendapatkan perlindungan yang layak dari potensi risiko yang mungkin muncul selama dan setelah prosedur. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan tetapi juga memastikan bahwa praktik transplantasi dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

Kompensasi Untuk Keluarga Pendonor Atau Pendonor

Penulis menekankan bahwa kompensasi bagi pendonor organ atau keluarga pendonor merupakan aspek krusial dalam hukum kesehatan dan transplantasi organ di Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan tegas melarang komersialisasi organ, pemerintah mengakui pentingnya penghargaan atas tindakan mulia yang dilakukan oleh pendonor dengan memberikan kompensasi non-finansial.

Bentuk penghargaan ini bisa berupa dukungan medis, rehabilitasi, dan fasilitas kesehatan yang memastikan pendonor mendapatkan perawatan yang layak tanpa membebani mereka secara finansial. Namun, ketika pendonor mengalami cedera atau bahkan meninggal dunia

akibat proses transplantasi, mekanisme kompensasi yang adil dan transparan menjadi sangat penting. Hal ini mencakup penyediaan ganti rugi yang tepat bagi pendonor yang mengalami kerugian, serta perlindungan hak-hak hukum bagi keluarga pendonor yang ditinggalkan.

Proses ini harus dilakukan dengan cermat, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, agar hak-hak pendonor dan keluarganya terlindungi secara optimal. Dengan pendekatan yang tepat terhadap kompensasi, kita tidak hanya menghargai kontribusi pendonor tetapi juga menciptakan kepercayaan dan rasa aman di masyarakat terkait praktik transplantasi organ, yang pada akhirnya mendukung kelangsungan program donor organ di Indonesia.

Selanjutnya penulis ingin menekankan bahwa Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 memberikan kerangka hukum yang jelas terkait bentuk kompensasi bagi pendonor organ, dengan fokus pada penghargaan non-finansial yang sesuai dengan prinsip etika dan moralitas dalam transplantasi. Dalam Pasal 357 ayat (6), diatur bahwa pendonor organ berhak menerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah atau lembaga terkait. Penghargaan ini dimaksudkan untuk mengakui kontribusi sosial pendonor yang telah melakukan tindakan altruisme, yakni menyelamatkan nyawa orang lain melalui donor organ.

Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini tidak bersifat finansial, sejalan dengan larangan komersialisasi organ yang tercantum dalam Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Bentuk penghargaan yang dapat diberikan kepada pendonor dapat mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik, fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta akses prioritas dalam perawatan medis jika dibutuhkan di masa depan. Selain itu, penghargaan dapat juga berupa pengakuan resmi, sertifikat, atau penghargaan lainnya yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya donor organ dan menghargai tindakan pendonor. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya melindungi hak pendonor tetapi juga menegaskan nilai kemanusiaan dalam praktik transplantasi, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program donor organ secara sukarela dan penuh kesadaran.

Penulis menjelaskan bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ganti rugi bagi pendonor organ yang mengalami cedera atau kematian akibat kelalaian medis. Meskipun peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, melarang komersialisasi organ, hak pendonor untuk mendapatkan ganti rugi tetap diakui sebagai langkah perlindungan hukum yang fundamental. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Selanjutnya dalam konteks transplantasi organ, jika terjadi kelalaian, baik dari pihak rumah sakit maupun tenaga medis yang menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian pendonor, pasal ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, pendonor atau keluarga pendonor memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan yang melanggar hukum tersebut. Ini mencakup tidak hanya ganti rugi untuk kerugian fisik, tetapi juga dapat mencakup kerugian immateril, seperti kehilangan dukungan emosional dan psikologis.

Penegakan hak-hak ini sangat penting, karena tidak hanya memberikan keadilan bagi pendonor dan keluarganya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pendorong bagi tenaga medis dan institusi kesehatan untuk bertindak lebih hati-hati dan profesional dalam melaksanakan prosedur transplantasi. Dengan penerapan Pasal 1365 ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan bertanggung jawab dalam praktik transplantasi organ di Indonesia.

Sebagai penulis, saya menyadari bahwa meskipun terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan pendonor atau keluarganya untuk menuntut ganti rugi, tantangan dalam penerapannya tetap signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah pembuktian adanya kesalahan medis atau kelalaian, yang merupakan syarat utama untuk memperoleh ganti rugi. Untuk membuktikan adanya kesalahan medis, pendonor atau keluarganya harus dapat mengakses informasi medis yang relevan, termasuk rekam medis, catatan perawatan, dan kesaksian ahli yang dapat memberikan penilaian objektif terhadap standar praktik medis yang seharusnya dipatuhi. Namun, akses terhadap dokumen-dokumen tersebut tidak selalu mudah, terutama karena institusi medis sering kali enggan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam proses hukum.

Selain itu, dalam banyak kasus, terdapat kebutuhan untuk mendapatkan pendapat dari ahli medis yang berpengalaman untuk menjelaskan kompleksitas prosedur medis yang dilakukan dan untuk menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan standar profesi. Proses ini dapat memakan waktu, biaya yang tinggi, dan kadang-kadang sulit untuk menemukan ahli yang bersedia memberikan kesaksian. Selain masalah pembuktian, ada juga tantangan terkait dengan persepsi masyarakat terhadap donor organ dan stigma yang mungkin dihadapi, yang dapat memengaruhi keputusan pendonor atau keluarganya untuk menuntut hak mereka. Semua

faktor ini menunjukkan bahwa, meskipun hukum memberikan jalan bagi pendonor untuk mendapatkan ganti rugi, realitas praktisnya sering kali jauh lebih rumit dan menuntut ketahanan serta pemahaman yang mendalam mengenai sistem hukum dan medis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam melakukan analisis perlindungan hukum bagi pendonor yang mengalami cedera dan/atau kematian akibat transplantasi, terdapat sejumlah kesimpulan dan saran yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi para pendonor. Pertama-tama, meskipun undang-undang dan peraturan yang ada memberikan kerangka hukum yang cukup jelas dalam melindungi hak-hak pendonor, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kesulitan dalam pembuktian kesalahan medis, akses terbatas terhadap informasi, serta stigma sosial yang sering kali menyertai proses donor organ menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem pendukung yang lebih baik untuk pendonor dan keluarganya, yang mencakup akses ke layanan hukum dan informasi medis yang transparan. Hal ini akan membantu pendonor untuk memahami hak-hak mereka dan cara untuk menuntut keadilan jika mereka mengalami cedera atau kematian akibat kelalaian medis.

Selanjutnya, edukasi dan pelatihan yang lebih intensif bagi tenaga medis mengenai etika dan tanggung jawab hukum dalam prosedur transplantasi perlu diperkuat. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya standar keamanan dan prosedur medis yang ketat dapat mencegah terjadinya kesalahan dan kelalaian yang berpotensi merugikan pendonor. Selain itu, pihak rumah sakit dan lembaga kesehatan harus memiliki protokol yang jelas dan terstandarisasi untuk menangani masalah yang terkait dengan cedera atau kematian pendonor, serta menyediakan bantuan hukum dan psikologis bagi mereka yang terdampak.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan pendonor, dengan menciptakan mekanisme yang lebih efisien untuk mengajukan klaim ganti rugi. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis dan lembaga kesehatan harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Masyarakat juga perlu diberdayakan melalui kampanye penyuluhan yang menekankan pentingnya donor organ serta hak-hak yang dimiliki pendonor, sehingga dapat mengurangi stigma dan mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam program donor.

Sebagai kesimpulan, perlindungan hukum bagi pendonor organ yang mengalami cedera atau kematian akibat transplantasi harus menjadi prioritas dalam sistem kesehatan nasional. Diperlukan langkah-langkah kongkret untuk meningkatkan kesadaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik transplantasi. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, tenaga medis, hingga masyarakat dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pendonor. Peningkatan perlindungan hukum ini tidak hanya akan memberikan rasa aman kepada pendonor, tetapi juga akan meningkatkan tingkat partisipasi dalam donor organ, yang pada akhirnya akan menyelamatkan lebih banyak nyawa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Melalui komitmen bersama untuk memperbaiki sistem yang ada, diharapkan ke depannya hak-hak pendonor dapat terlindungi dengan lebih baik, sehingga mereka dapat melaksanakan tindakan altruistik ini tanpa rasa takut akan risiko yang mungkin mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bobi Yohanes Sewow. "Role of Standard Operational Procedures (SOP) in Organ Transplant Institution For Transplant Law Enforcement in Indonesia." *Journal Equity of Law and Governance* 3, no. 1 (2023): 17–28. <https://doi.org/10.55637/elg.3.1.6606.17-28>.
- Carola, Valeria, Chiara Morale, Cristina Vincenzo, Valentina Cecchi, Livia Errico, and Giampaolo Nicolais. "Organ Donation: Psychosocial Factors of the Decision-Making Process." *Frontiers in Psychology* 14, no. May (2023): 1–7. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1111328>.
- Duan, Qiao. "The Criminal Law Regulation of Human Organ Transplantation." *International Journal of Education and Humanities* 5, no. 2 (2022): 90–95. <https://doi.org/10.54097/ijeh.v5i2.2114>.
- Eoib, Conclusions, Us-guided Eoib, Analgesic Contribution, O F External, Oblique Intercostal, Three Different, Surgeriesthree Spectacular, and Aims Abdominal. "Conclusions EOIB May Be an Option as Rescue Analgesia in L/S Upper Abdominal Surgeries in Cases Where Multimodal Analgesia Is Insufficient. US-Guided EOIB Is Superficial and Easy to per- Form; the Related Ribs Act as an Anatomical Barrier." 47, no. Suppl 1 (2022): 246–47.
- Id, Orcid. "Право На Трансплантацію Як Особисте Немайнове Право," 2023, 134–38.

- Jaury Douglas Pardomuan, and Handoyo Prasetyo. “Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 183–96. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1321>.
- Johnston-Webber, Charlotte, George Wharton, Elias Mossialos, and Vassilios Papalois. “Maximising Potential in Organ Donation and Transplantation: Transferrable Paradigms.” *Transplant International* 35, no. May (2023): 2022–24. <https://doi.org/10.3389/ti.2022.11005>.
- Kolesnichenko, O. V. “Reduction of the Quality of Life as an Independent Kind of Non-Economic Losses in Case of Damage to Health.” *Lex Russica* 76, no. 6 (2023): 22–33. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2023.199.6.022-033>.
- Koletzko, Berthold, Helena Cortez-Pinto, Matthias Löhr, Jeanin van Hooft, and Jonas Rosendahl. “Medical Guidelines Must Not Be Influenced by Commercial Interests.” *United European Gastroenterology Journal* 11, no. 6 (2023): 582–83. <https://doi.org/10.1002/ueg2.12416>.
- Kovačević, Dušica. “Organ Donation and Ownership of Body Parts: Protection of Bodily Integrity.” *Zbornik Radova Pravnog Fakulteta, Novi Sad* 54, no. 4 (2020): 1561–74. <https://doi.org/10.5937/zrpfns54-26516>.
- MICHA, Renata; “乳鼠心肌提取 HHS Public Access.” *Physiology & Behavior* 176, no. 1 (2017): 100–106. <https://doi.org/10.1177/0022146515594631.Marriage>.
- Nileshwar, Anitha. “Care of the Brain Dead Organ Donor.” *Indian Journal of Respiratory Care* 5, no. 2 (2022): 705–12. <https://doi.org/10.5005/jp-journals-11010-05202>.
- Rizka, Adi, Cut Khairunnisa, Zikra Ihtasya Annabila, and Santri Windiani. “Pelaksanaan Informed Consent Dalam Pelayanan Medik.” *Malahayati Nursing Journal* 5, no. 4 (2023): 1284–94. <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i4.8033>.